



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATERITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pemerintah Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 mempunyai tugas:
- a. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2024;

- b. Mengikuti sosialisasi terkait Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU dan/atau BPKP;
- c. Mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Untama Sekretariat Jenderal KPU dan/atau BPKP;
- d. Menyusun dan menyampaikan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;
- f. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi;
- g. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Pengendalian Intern Pemerintah.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

JERMIA ELIA DAVID LUASE



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mikhael Lamabelawa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATERITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025

No .	Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jermia Elia David Luase	Sekretaris	Ketua Tim
2.	Mikhael Lamabelawa	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Bonevadius Sabon Ama	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Theresia Ose Bolen	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Rossa Asry	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Mimi Normianti Unbanunaek	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
7.	Fandi Reza Ridwanmas	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Nidya Marlina Simbolon	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

9.	Servasius Leo Doweng	Ahli Pertama- Penata kelola Pemilu	Anggota
10.	Alexander Yohanes Sandro Lelaona	Operator Layanan Operasional	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

JERMIA ELIA DAVID LUASE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mikhael Lamabelawa